



RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2024

INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT INVESTIGASI

KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.09/ITVES/TU/KUM.2.6/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI,
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR INVESTIGASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.03/ITVES/TU/03/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITVES/TU/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

/4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: SK.28/ITJEN/SET/KUM.1/12/2023 tentang Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

/KETIGA ...

- KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Investigasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023
Inspektur Investigasi,


Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE.
NIP 19751026 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.09/ITVES/TU/KUM.2.6/12/2023
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 disusun berdasarkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat capaian kinerja tahun 2022, prognosa tahun 2023, dan target kinerja tahun 2024 Inspektorat Investigasi. Selain itu, penyusunan rencana kerja Inspektorat Investigasi ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja kegiatan pada Inspektorat Investigasi untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.



ADE TRI AJIKUSUMAH
INSPEKTUR INVESTIGASI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	3
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023.....	6
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	14
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	17
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024	17
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.....	18
BAB IV PENUTUP.....	27
Lampiran I.....	28
Lampiran II.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi Inspektorat Investigasi	3
Gambar 2.	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	4
Gambar 3.	Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	4
Gambar 4.	Komposisi auditor menurut jenjang jabatan	5
Gambar 5.	Sumber pengaduan masyarakat tahun 2022.....	9
Gambar 6.	Jenis kasus pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2022.....	9
Gambar 7.	Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi.....	20
Gambar 8.	Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - penanganan pengaduan masyarakat	21
Gambar 9.	Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen	23
Gambar 10.	Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - pembangunan Zona Integritas menuju WBK	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pegawai Inspektorat Investigasi tahun 2023	3
Tabel 2.	Pembobotan komponen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi Tahun 2022	7
Tabel 3.	Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2022	7
Tabel 4.	Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tahun 2022	8
Tabel 5.	Data kegiatan pengawasan investigatif berdasarkan sumber dumasnya	10
Tabel 6.	Satuan kerja yang diusulkan kepada KemenPANRB untuk ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2022.....	12
Tabel 7.	Indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2023.....	14
Tabel 8.	Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2023	14
Tabel 9.	Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2022	15
Tabel 10.	Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Investigasi TA 2023 (dalam ribuan)	16
Tabel 11.	Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2024..	19
Tabel 12.	Rencana kegiatan dan biaya Inspektorat Investigasi tahun 2024	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), merupakan suatu langkah awal dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur KLHK yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengawasan intern yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Selain itu, sebagai bagian dari area pengawasan ini, Inspektorat Investigasi yang berada di bawah Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian LHK terkait kasus pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan salah satu sasaran strategis KLHK, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut, Inspektorat Investigasi telah menyusun Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITVES/TU/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024. Pada Maret 2022, Inspektorat Investigasi melakukan revisi rencana strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Investigasi nomor SK.03/ITVES/TU/03/2022 tanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya, secara bertahap dilakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2024 dimaksudkan agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran dan waktu pelaksanaan yang tersedia.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri LHK


Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian LHK menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 565, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
4. Pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
6. Pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.




Gambar 1. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi

Dalam melaksanakan tugasnya, pada bulan November 2023 Inspektorat Investigasi didukung oleh 25 (dua puluh lima) orang pegawai dengan uraian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Pegawai Inspektorat Investigasi tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Investigasi	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3	Auditor	18 orang
4	Staf TU	5 orang
Jumlah		23 orang


Dari 25 (dua puluh lima) pegawai Inspektorat Investigasi, 2 (dua) orang di antaranya berstatus tenaga kontrak (difungsikan sebagai Staf Penata Usaha dan Pengemudi). Sebaran pegawai Inspektorat Investigasi berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai Inspektorat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMA/SMK sampai Pasca Sarjana. Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai Inspektorat Investigasi didominasi oleh Pasca Sarjana (S2) masing-masing sebanyak 9 (sembilan) orang atau sebesar 36% dari jumlah keseluruhan.


Dari sisi kepangkatan, komposisi terbesar pegawai Inspektorat Investigasi memiliki pangkat Penata Tingkat I (golongan II/c) yaitu 24%. Keseluruhan kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Sementara itu, dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Investigasi didukung oleh 18 (delapan belas) auditor. Komposisi Auditor Inspektorat Investigasi

tahun 2023 berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Komposisi auditor menurut jenjang jabatan

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progress dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tabel 2. Pembobotan komponen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Analisis Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	IKK ini merupakan bentuk pelayanan publik Inspektorat Investigasi dalam menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN KLHK. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KLHK dalam memberikan layanan terkait lingkungan hidup dan kehutanan dapat meningkat.
2.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	Melalui kegiatan penerapan Zona Integritas pada satuan kerja lingkup KLHK, diharapkan budaya anti korupsi dapat tercipta, sehingga mendukung terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> .

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100% (83 dumas)	100%
Persentase unit kerja yang menerapkan Zona Integritas	55% (149 unit kerja)	149 unit kerja	100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan pasal 565 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan ini salah satunya didasarkan atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi maupun melalui


Inspektorat Jenderal. Topik permasalahan pada pengaduan yang diterima cenderung semakin luas. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, semakin meningkat. KLHK menyikapi hal tersebut secara positif dengan melayani setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat dengan penanganan yang tuntas, cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama periode tahun 2022, Inspektorat Investigasi menerima 83 (delapan puluh tiga) aduan dengan tindak lanjut s.d. 31 Desember 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tahun 2022


No.	Keterangan	Dumas Surat	Dumas online	Total
1	Telah dilakukan audit investigatif	5	2	7
2	Telah dilakukan identifikasi khusus	5	4	9
3	Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi	2	0	2
4	Diusulkan dilakukan audit investigatif	1	1	2
5	Diusulkan dilakukan identifikasi khusus	4	2	6
6	Diusulkan dilakukan pengumpulan data dan informasi/keterangan	1	3	4
7	Tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian LHK/ sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	15	6	21
8	Diserahkan kepada eselon I lain	9	17	26
9	Pelimpahan kasus tipikor ke Aparat Penegak Hukum	0	0	0
10	Dalam proses penelaahan	3	3	6
Jumlah		45	38	83

Pengaduan masyarakat tersebut berasal dari luar/eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dari internal KLHK sendiri. Pengaduan dari luar KLHK masih mendominasi, yaitu sebesar 79,52%, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sumber pengaduan masyarakat tahun 2022

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh ASN Lingkup KLHK, jenis kasus pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi didominasi oleh korupsi. Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa aduan yang terkait korupsi sebesar 45% atau sebanyak 37 aduan.



Gambar 6. Jenis kasus pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2022

Berdasarkan hasil penelaahan, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan, Inspektorat Investigasi melaksanakan pengawasan investigatif berupa identifikasi khusus dan audit investigatif. Kegiatan pengawasan investigatif ini merupakan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Investigasi baik pada tahun 2022, 2021 maupun tahun 2020.

Sampai dengan bulan Desember 2022, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan pengawasan investigatif, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan identifikasi khusus dan 8 (delapan) kegiatan audit investigatif. Jumlah kegiatan pengawasan investigatif berdasarkan sumber dumasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Data kegiatan pengawasan investigatif berdasarkan sumber dumasnya

Pengawasan Investigatif	Sumber Dumas			
	2021	2022	2020+2022	2021+2022
Audit Investigatif	1	6	1	0
Identifikasi Khusus dan Puldasi	5	12	0	1
Jumlah	6	18	1	1

Selain melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, Inspektorat Investigasi juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara.

Sebelum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2021 terbit, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit investigatif dan/atau kinerja merupakan fungsi dari Bagian Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya peralihan fungsi tersebut, Inspektorat Investigasi telah menerima data rekomendasi hasil audit investigatif tahun 2001 s.d. 2022 yang statusnya belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses dari Bagian RIHP (Bagian Rencana Informasi dan Hasil Pengawasan). Oleh karena itu, Inspektorat Investigasi menyusun rencana strategis penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat klaster-klaster sisa rekomendasi untuk memudahkan pelaksanaan dan monitoringnya. Terdapat 3 (tiga) klaster sisa rekomendasi, meliputi:
 - a) klaster I, yaitu rekomendasi yang tidak mengandung unsur pengawasan;

- b) klaster II, yaitu rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD);
 - c) klaster III, yaitu rekomendasi strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
- 2) Meningkatkan sinergitas melalui koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal cq. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan, Inspektorat Wilayah I, II, III, dan IV, serta Eselon I terkait.

b. Persentase unit kerja yang menerapkan Zona Integritas

Zona Integritas harus terwujud secara nyata dalam bentuk adanya K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka terwujudnya WBK/WBBM, diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang mengamanahkan agar setiap K/L setiap tahunnya mengusulkan satker yang akan ditetapkan sebagai Satker Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK setelah melalui proses penilaian oleh Tim Penilai Internal (dalam hal ini adalah APIP) dan diverifikasi oleh Tim Penilai KemenPAN dan RB.

Inspektorat Investigasi berperan dalam menyeleksi unit kerja yang diusulkan unit eselon I nya sebagai calon satker berpredikat ZI WBK dengan kriteria-kriteria yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Pada tahun 2022 Inspektorat Investigasi telah menyampaikan usulan calon unit kerja berpredikat WBBM sebanyak 1 (satu) unit kerja dan berpredikat WBK sebanyak 9 (sembilan) unit kerja untuk dilakukan evaluasi akhir oleh Kementerian PAN-RB melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor S.43/IRJEN/ITVES/RHS/WAS/6/ 2022 tanggal 24 Juni 2022. Daftar satuan kerja tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 6. Satuan kerja yang diusulkan kepada KemenPANRB untuk ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2022

Usulan	Satuan Kerja
Predikat menuju WBBM	BPKH Wilayah XI Yogyakarta
Predikat menuju WBK	1. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 2. BTN Meru Betiri 3. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti 4. BPKH Wilayah VII Makassar 5. BPKH Wilayah VI Manado 6. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya 7. BPKH Wilayah XXII Kendari 8. BPKH Wilayah I Medan 9. BPKH Wilayah IV Samarinda

Pada bulan Desember 2022, Inspektorat Investigasi telah menerima hasil penilaian atas usulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Kementerian PAN dan RB melalui surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor B/590/5.RB.06/2022 dan B/578/5.RB.06/2022 tanggal 29 November 2022. Akan tetapi, berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB, tidak ada satker yang dinyatakan untuk berpredikat WBK dan WBBM.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, pada Lampiran BAB IV.B menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Oleh sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan penghargaan dengan menetapkan unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK berdasarkan penilaian TPI melalui Keputusan Inspektur Jenderal. Pada 28 Desember 2022, Inspektur Jenderal menetapkan Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2022. Penghargaan tersebut diberikan kepada 9 (sembilan) satker yang telah memenuhi syarat sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK sebagaimana Tabel 8.

Sementara itu, berdasarkan *desk analysis* terhadap LKE yang dikirimkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat

149 (seratus empat puluh sembilan) unit kerja lingkup KLHK yang telah menerapkan Zona Integritas. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal nomor P.10/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup KLHK Pasal 16 Ayat 2, unit kerja dinilai telah menerapkan zona integritas apabila penilaian TPI paling sedikit memperoleh kategori C (cukup) dengan rentang nilai >55-75. Berdasarkan data ini, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi terkait persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas sebesar 55% pada tahun 2022 telah tercapai. Keseluruhan daftar satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

Sebagai upaya membangun budaya anti korupsi pada satuan kerja KLHK, Inspektorat Investigasi melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, yaitu sosialisasi anti korupsi (yang memuat materi di antaranya terkait WBK, gratifikasi, benturan kepentingan, dan *Whistleblowing System*), monitoring pelaksanaan rencana aksi *road map* pencegahan korupsi KLHK 2022-2025, penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan lingkup Inspektorat Investigasi, dan penyusunan *policy brief* "Perbaikan Tata Kelola peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar".

2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Investigasi yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023
Kegiatan: Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN		
Sasaran kegiatan: Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi		
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	18 unit kerja

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2023. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian s.d. Triwulan III 2023		Prognosis s.d. Desember 2023	
		Target	Progres (%)	Capaian	%
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah unit kerja	18 unit kerja)	89% (16 unit kerja)	18 unit kerja	100%

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 029.02.1.426860/2022 tanggal 17 November 2020, Inspektorat Investigasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.100.000.000,00. Pada bulan Juni 2022 terjadi perubahan jumlah anggaran pada Inspektorat Investigasi menjadi Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor S.256/SET/RIHP/ KEU.0/6/2022 tanggal 23 Juni 2022. Selanjutnya, pada bulan November 2022 terjadi perubahan jumlah anggaran pada Inspektorat Investigasi untuk yang kedua kalinya menjadi Rp3.563.404.000,00 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND.202/SET/RIHP/KEU.0/11/2022 tanggal 30 November 2022.

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3.394.687.809,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran tahun 2022 secara rinci tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2022

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Realisasi s.d Desember 2022	Realisasi s.d Desember 2022	
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.636.630.000	2.636.630.000	2.636.625.374	99,99%
2	Pembangunan ZI menuju WBK	926.774.000	926.774.000	926.502.010	99,97%
Jumlah		3.563.404.000	3.563.404.000	3.563.127.384	99,99%

2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 30 November 2022, Inspektorat Investigasi mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.600.000.000,00. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND.83/SET/RIHP/KEU.0/3/2023 perihal penyampaian kertas kerja RKA-K/L Itjen KLHK TA 2023 Revisi DIPA ke-4, telah dibuka blokir kode 2 sehingga alokasi anggaran Inspektorat Investigasi menjadi Rp6.537.200.000,00. Pada bulan Oktober 2023 terjadi perubahan jumlah anggaran pada Inspektorat Investigasi menjadi Rp6.373.111.000,00 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ND.203/SET/RIHP/KEU.0/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023. Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Investigasi TA 2023 (dalam ribuan)

Kode	Kegiatan/Output	Pagu Anggaran 2023	Realisasi s.d November 2023		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2023	
			Rp	%		Rp	%
5389	Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN	6.130.011	5.508.344,54	89,86	621.666,46	6.130.011	100
5386.002	Layanan penanganan pengaduan masyarakat	3.037.911	2.742.551,35	44,74	295.359,65	3.037.911	100
5389.003	Layanan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	3.092.100	2.765.793,19	45,12	326.306,81	3.092.100	100

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) dimana KLHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu: (PN 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 4) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) *Major Project* yang diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK. Ketujuh *Major Project* tersebut yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industry 4.0; penguatan sistem peringatan dini bencana; pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); Ibu Kota Negara (IKN); pengelolaan terpadu UMKM; dan 10 destinasi pariwisata prioritas.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2024. Inspektorat Investigasi sendiri berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Investigasi KLHK mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Percepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat;
2. Mendorong satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Pencegahan korupsi di Kementerian LHK;
4. Penggunaan Teknologi Informasi dan *data analytic* untuk kegiatan pengawasan.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Investigasi akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

- a. Pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus
 - b. Pelaksanaan audit investigatif
 - c. Pelaporan hasil penanganan dumas
 - d. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif
 - e. Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)
 - f. Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko fraud
2. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di KLHK
 - a. Evaluasi satuan kerja berpredikat WBK internal KLHK dan WBK tingkat nasional
 - b. Bimtek/asistensi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
 - c. Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBK WBBM/*Fraud Risk Management*
 - d. Pelaksanaan pengawasan bersifat *foresight* berdasarkan risiko *fraud* dan etik/disiplin
 - e. Penyusunan peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBK/WBBM
 - f. Monev pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 *Roadmap* Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK
 - g. Monitoring pelaksanaan Stranas PK Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024, sasaran dan indikator kinerja kegiatan akan memasuki tahun ke-5 pada tahun 2024. Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan sasaran program Inspektorat Jenderal dan selaras dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Inspektorat Investigasi adalah pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN. Sementara itu, sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2024
KEGIATAN: pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN		
Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	2. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	30


1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Salah satu tugas Inspektorat Investigasi yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi/dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup KLHK dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tindak lanjut terhadap pengaduan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, meliputi tahapan:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penatausahaan pengaduan;
- c. penelaahan pengaduan;
- d. penanganan pengaduan (identifikasi khusus dan/atau audit investigasi); dan
- e. pemberian rekomendasi.

Secara skematis, tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada Gambar 9.




Gambar 7. Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi

Dalam penanganan pengaduan masyarakat, Inspektorat Investigasi telah memiliki Aplikasi *Whistleblowing System (WBS) online* bernama JAPRI (Jalur Aman Pengaduan Rahasia dan Independen). Aplikasi yang dibangun sejak tahun 2019, dan telah mengalami pengembangan selama 3 tahun (2020 s.d. 2022) ini memiliki 2 (dua) sisi fungsi yang berbeda. Fungsi tersebut yaitu sebagai media pengaduan dan sebagai sarana pengelolaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Investigasi. Berdasarkan laporan hasil monitoring Aplikasi JAPRI pada tahun 2022, aplikasi ini sudah dapat berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan dan stabilitas performa.

Dalam penanganan pengaduan masyarakat, Inspektorat Investigasi juga melakukan koordinasi dengan pihak lain, baik dari internal KLHK maupun eksternal KLHK. Dari internal KLHK, Eselon I dan unit kerja lingkup KLHK memiliki peran sebagai auditi dalam pengawasan dan sebagai unit untuk koordinasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif. Dari eksternal KLHK, Inspektorat Investigasi telah memiliki hubungan kerja sama dengan KPK dan Ombudsman RI. Perjanjian kerja sama antara Inspektur Jenderal KLHK dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 382 Tahun 2020 dan nomor PKS.04/Itjen/Itves/Set.1/12/2020. Sementara itu, perjanjian kerja sama

antara Inspektorat Jenderal dengan Ombudsman RI ditandatangani pada tanggal 16 November 2023 dengan nomor PK.3/ITJEN/ITVES/WAS.3.1/11/2022 dan nomor 08/ORI-PKS/XI/2023 tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hubungan dengan pihak terkait ini telah tertuang pada Peta Proses Bisnis Level 3 Inspektorat Investigasi sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 (lihat Gambar 8).



Gambar 8. Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - penanganan pengaduan masyarakat

Selain tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan pengawasan investigatif tematik berdasarkan *risiko fraud*.

2. Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Investigasi berupaya membangun Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja lingkup KLHK melalui penilaian internal oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Pembangunan ZI lingkup KLHK telah dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri LHK Nomor 1/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di mana semua eselon I diinstruksikan untuk memerintahkan unit kerja di bawahnya guna membangun WBK dan melakukan pembinaan atas pembangunan tersebut. Sementara itu, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM lingkup KLHK. Selanjutnya, Inspektorat Investigasi melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pada triwulan IV tahun berjalan.

Pembangunan ZI dilaksanakan pada seluruh unit kerja lingkup KLHK, baik pusat maupun daerah. Prioritas pertama unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI adalah unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan dilanjutkan dengan unit kerja yang melaksanakan dukungan manajemen. Selain itu, pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.


Pemilihan unit kerja dilaksanakan dengan melakukan indentifikasi unit kerja yang melakukan pelayanan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. *Core business* dan berhubungan langsung dengan masyarakat;
2. *Core business* dan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dengan *customer* lainnya (misal: K/L/P lain);

3. Bukan *core business* dan berhubungan langsung dengan masyarakat
4. Bukan *core business*, tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dengan *customer* lainnya (misal: K/L/P lain);
5. *Supporting internal*.

Terhadap unit kerja tersebut, dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja atas pembangunan yang telah dilakukan. Selanjutnya, Eselon I selaku Pembina, melakukan penilaian pendahuluan atas pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja, baik dari sisi administrasi maupun persepsi masyarakat atas integritas pelayanan unit kerja. Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI) WBK lingkup KLHK akan mengusulkan calon unit kerja kepada Kementerian PAN dan RB untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK dan/atau WBBM.

Pembangunan Zona Integritas mencakup 2 (dua) komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9. Hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen


Di samping pelaksanaan evaluasi kepada unit kerja, Inspektorat Investigasi akan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM evaluator (baik TPP maupun TPI) dengan memberikan pemahaman tentang substansi komponen pembangunan ZI, 6 (enam) area perubahan dan hasil, serta pelatihan tentang pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga hasil evaluasi dapat diandalkan kualitasnya.

Selain penetapan WBK oleh Kementerian PAN dan RB (WBK tingkat nasional), Inspektorat Jenderal juga memberikan penghargaan WBK internal KLHK kepada unit kerja yang telah membangun Zona Integritas sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi”, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini merupakan wujud apresiasi kepada unit kerja yang telah berhasil membangun ZI dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI pada unit kerja yang lain, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah pada Lampiran III Bab IV Bagian B.

Pada tahun 2021, Inspektorat Investigasi membangun sebuah aplikasi untuk mendukung pelaksanaan penilaian terhadap unit kerja tersebut. Aplikasi ini bernama SIMANZI (Sistem Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM). Dengan adanya sistem *online* ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penilaian sehingga pihak yang dinilai dan penilai dapat melakukan tugasnya dengan mudah, cepat, murah, dan transparan.

Memperhatikan strategi kerja Inspektorat Investigasi dalam membangun Zona Integritas di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Investigasi memiliki hubungan kerja dengan pihak internal dan eksternal KLHK (Kementerian PAN dan RB). Hal ini telah tergambarkan pada Peta Proses Bisnis Level 3 Inspektorat Investigasi sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023.

**PETA PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-11.02.B PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**



Gambar 10. Peta proses bisnis level 3 Inspektorat Investigasi - pembangunan Zona Integritas menuju WBK

Terkait dengan pembangunan Zona Integritas, diperlukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oleh sebab itu, Inspektorat Investigasi juga melakukan kegiatan terkait pencegahan korupsi, yaitu dengan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI WBK WBBM/*Fraud Risk Management* dan melaksanakan pemantauan rencana aksi tahun 2024 *Roadmap* Pencegahan Korupsi lingkup KLHK serta monitoring pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK. Selain itu, Inspektorat Investigasi juga akan melaksanakan pengawasan bersifat *foresight* berdasarkan risiko *fraud* dan etik/disiplin, di antaranya yaitu kegiatan profiling

ASN dalam rangka seleksi jabatan. Sementara itu, untuk menguatkan kebijakan terkait tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi, akan dilakukan pula penyusunan peraturan dan/atau revisi peraturan terkait pengawasan investigatif yang disesuaikan dengan kondisi terkini.

Dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Inspektorat Investigasi didukung oleh anggaran dengan alokasi sebesar Rp 5.034.682.000,00 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Rencana kegiatan dan biaya Inspektorat Investigasi tahun 2024

Kegiatan	KRO	RO	PAGU ANGGARAN		
			Target	Satuan	Total (dalam ribu)
5385 - Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN	BAH - Pelayanan publik lainnya	001 - Layanan penanganan pengaduan masyarakat	2	Layanan	5.034.682,00
TOTAL					5.034.682,00

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Investigasi Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Investigasi mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Investigasi. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh pegawai lingkup Inspektorat Investigasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

Lampiran I

Progres Pembangunan Satuan Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM

No.	Satker	Jumlah
Hasil Penilaian Itjen Tahun 2015-2022		
A.	Sekretariat Jenderal	3
	1. Unit PTSP Kebon Nanas	
	2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	
	3. P3E Bali dan Nusa Tenggara	
B.	Inspektorat Jenderal	6
	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal	
	2. Inspektorat Wilayah I	
	3. Inspektorat Wilayah II	
	4. Inspektorat Wilayah III	
	5. Inspektorat Wilayah IV	
	6. Inspektorat Investigasi	
C.	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	28
	1. Sekretariat Ditjen PKTL	
	2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
	3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
	4. Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
	5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
	7. BPKH Wilayah I Medan	
	8. BPKH Wilayah II Palembang	
	9. BPKH Wilayah III Pontianak	
	10. BPKH Wilayah IV Samarinda	
	11. BPKH Wilayah V Banjarbaru	
	12. BPKH Wilayah VI Manado	
	13. BPKH Wilayah VII Makassar	
	14. BPKH Wilayah VIII Denpasar	
	15. BPKH Wilayah IX Ambon	
	16. BPKH Wilayah X Jayapura	
	17. BPKH Wilayah XI Yogyakarta	
	18. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	
	19. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	
	20. BPKH Wilayah XIV Kupang	
	21. BPKH Wilayah XV Gorontalo	
	22. BPKH Wilayah XVI Palu	
	23. BPKH Wilayah XVII Manokwari	
	24. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	
	25. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	
	26. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	
	27. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	
	28. BPKH Wilayah XXII Kendari	

No.	Satker	Jumlah
D.	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	16
	1. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	
	2. BKSDA Kalimantan Tengah	
	3. BKSDA Sulawesi Utara	
	4. BTN Bunaken	
	5. BTN Alas Purwo	
	6. BBTN Gunung Gede Pangrango	
	7. BTN Kutai	
	8. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	
	9. BTN Gunung Halimun Salak	
	10. BTN Bogani Nani Wartabone	
	11. BTN Wakatobi	
	12. BTN Karimunjawa	
	13. BTN Gunung Merbabu	
	14. BTN Bukit Baka Bukit Raya	
	15. BTN Bukit Dua Belas	
16. BTN Meru Betiri		
E.	Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	14
	1. Sekrtariat Ditjen PDASRH	
	2. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	
	3. Direktorat Konservasi Tanah dan Air	
	4. BPDAS Brantas Sampean	
	5. BPDAS Agam Kuantan	
	6. BPDAS Benain Noelmina	
	7. BPDAS Cimanuk Citanduy	
	8. BPDAS Batanghari	
	9. BPDAS Barito	
	10. BPDAS Unda Anyar	
	11. BPDAS Baturusa Cerucuk	
	12. BPDAS Kahayan	
	13. BPDAS Solo	
14. BPTH Wilayah I		
F.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	10
	1. Sekretariat Ditjen PHL	
	2. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	
	3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	
	4. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	
	5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	
	6. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	
	7. BPHL Wilayah I Aceh	
	8. BPHL Wilayah IX Banjarbaru	
	9. BPHL Wilayah X Palangka Raya	
10. BPHL Wilayah VI Bandar Lampung		
G.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2

No.	Satker	Jumlah
	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	
	2. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
H.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya	2
	1. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	
	2. Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	
I.	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	11
	1. Sekretariat Ditjen PPI	
	2. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	
	3. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	
	4. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	
	5. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	
	6. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
	7. Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	
	8. Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan	
	9. Balai PPIKHL Wilayah Sumatera	
	10. Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi	
	11. Balai PPIKHL Wilayah Maluku dan Papua	
J.	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	10
	1. Sekretariat Ditjen PSKL	
	2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	
	3. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	
	4. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
	5. Direktorat Kemitraan Lingkungan	
	6. BPSKL Bali	
	7. BPSKL Sumatera	
	8. BPSKL Sulawesi	
	9. BPSKL Maluku Papua	
	10. BPSKL Kalimantan	
K.	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	10
	1. Sekretariat Ditjen PHLHK	
	2. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	
	3. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	
	4. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK	
	5. Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	
	6. BPPHLHK Wilayah Sumatera	
	7. BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	
	8. BPPHLHK Wilayah Kalimantan	
	9. BPPHLHK Wilayah Sulawesi	
	10. BPPHLHK Wilayah Maluku Papua	
L.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	17
	1. Sekretariat BP2SDM	
	2. Pusat Penyuluhan	
	3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	

No.	Satker	Jumlah	
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK		
5.	Pusat Pengembangan Generasi LHK		
6.	Balai Diklat LHK Samarinda		
7.	Balai Diklat LHK Pematang Siantar		
8.	Balai Diklat LHK Pekanbaru		
9.	Balai Diklat LHK Kupang		
10.	Balai Diklat LHK Kadipaten		
11.	Balai Diklat LHK Manado		
12.	Balai Diklat LHK Makassar		
13.	SMK Kehutanan Negeri Kadipaten		
14.	SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru		
15.	SMK Kehutanan Negeri Makassar		
16.	SMK Kehutanan Negeri Manokwari		
17.	SMK Kehutanan Negeri Samarinda		
M.	Badan Standardisasi Instrumen LHK		20
1.	Sekretariat BSI LHK		
2.	Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup		
3.	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
4.	Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		
5.	Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK		
6.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup		
7.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan		
8.	BPSI LHK Manado		
9.	BPSI LHK Banjarbaru		
10.	BPSI LHK Makassar		
11.	BPSI LHK Manokwari		
12.	BPSI LHK Palembang		
13.	BPSI LHK Kupang		
14.	BPSI LHK Aek Nauli		
15.	BPSI LHK Kuok		
16.	BPSI LHK Samboja		
17.	BPSI LHK Solo		
18.	BPSI LHK Bogor		
19.	BPSI LHK Mataram		
20.	BPSI LHK Ciamis		
TOTAL		149	

Lampiran II

Matriks Rencana dan Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi
Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN				5.034.682	Pusat
Sasaran Kegiatan					
Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi					
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		Persen	100	2.234.601	
- Persiapan (pengumpulan data awal, analisis, penyusunan hasil penelaahan dumas, pulbaket, idensus)				823.300	
- Pelaksanaan audit investigatif				826.255	
- Pelaporan hasil penanganan dumas				29.480	
- Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif				244.466	
- Koordinasi penanganan dumas/WBS dengan para pihak (APH dan pihak lain yang terkait)				111.100	
- Pengawasan investigatif tematik berdasarkan risiko <i>fraud</i>				200.000	
Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)		Jumlah unit kerja	30	2.800.081	
- Evaluasi satuan kerja berpredikat WBK internal KLHK dan WBK tingkat nasional				1.270.550	
- Bimtek/asistensi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM				395.276	
- Sosialisasi pencegahan korupsi/pembangunan ZI menuju WBK/WBBM/ <i>Fraud Risk Management</i>				580.153,5	
- Pelaksanaan pengawasan bersifat <i>foresight</i> berdasarkan risiko <i>fraud</i> dan etik/disiplin				251.313,5	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi
	- Penyusunan peraturan/SOP terkait penanganan dumas/audit investigatif dan pembangunan ZI/WBK/WBBM			159.812	
	- Monev pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 <i>Roadmap</i> Pencegahan Korupsi KLHK			102.976	
	- Monitoring pelaksanaan Stranas PK Tahun 2024 lingkup kewenangan KLHK			40.000	